

APLIKASI AKAD WAKALAH PADA PRODUK BSM E-MONEY DI BANK SYARIAH MANDIRI

Ida Yuhanida

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

The development of increasingly sophisticated technology, transactions do not need to bring cash, but nowadays the community has been facilitated by the existence of electronic money (E-Money). BSM E-Money is a product in the Bank Syariah Mandiri Bandung Branch Office Ahmad Yani, which is a prepaid card based on smart cards that can be used for various transactions. BSM E-Money products use the wakalah contract, but in its operation the wakalah contract on BSM E-Money products is not explained in detail in the product implementation instructions, it is feared that there will be misuse of the contract. The purpose of this study is to find out: 1) Application of wakalah contract in BSM E-Money products in Bank Syariah Mandiri. 2) Form and process of transaction of BSM E-Money products. 3) Relevance between the application of wakalah contract on BSM E-Money products at Bank Syariah Mandiri with Sharia Economic Law. The framework of thought of this research is based on the contract used in time with the rewards for BSM E-Money products including the contract contract in terms of leasing services and also based on the principle of muamalah, namely the origin of muamalah may be done until there is a argument that prohibits it. The research method used in this study is a juridical-normative method. The type of data used in this study is qualitative. Source of data used is primary data in the form of interviews with Bank Syariah Mandiri and Product Operational Standards (SOP). Secondary data sources are obtained from literature in the form of books and other written documents. In this study the author uses data collection techniques by means of documentation, interviews and literature studies. The results of the study researchers conclude: 1) Application of wakalah contract on BSM E-Money products at Bank Syariah Mandiri Bandung Branch Office Ahmad Yani uses a wakalah contract whereby Bank Syariah Mandiri represents its work to partner outlets (merchants) to become representatives in transactions done by the customer. Partner outlets (traders) get rewards (wages / fees) from each transaction made by the customer for their work. 2) The form and process of BSM E-Money products can be used in various transactions at partner outlets (traders) that already have E-Money marks and can receive various transactions such as top-up, shopping transactions and payment transactions. 3) The relevance between the wakalah contract in BSM E-Money products is in accordance with Sharia Economic Law.

KEYWORDS

Wakalah; E-Money; BSM E-Money

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank merupakan sebuah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Suatu usaha keuangan yang dilakukan untuk menyalurkan dana dan memberikan pembiayaan serta melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana. Tujuan utama berdirinya lembaga keuangan berdasarkan etika islam adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Lembaga keuangan Islam dalam hal ini Bank Syariah merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam. Dalam hal sistem Islam ini senantiasa menerapkan aturan yang bersifat umum (*kully*) untuk masalah berdasarkan perubahan illat, baik itu zaman, tempat, situasi dan kondisi sosial, politik maupun budaya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan sebuah usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan peranan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Bank syariah pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam sebab bisnis perbankan tidak bisa terlepas dari persoalan uang. Uang dalam *fiqh* Islam biasanya disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Uang dalam Islam adalah alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa

untuk memperlancar transaksi perekonomian. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang bukan suatu komoditas yang bisa dijual-belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.

Dengan perkembangan teknologi memunculkan inovasi-inovasi untuk melakukan transaksi secara praktis, dimana saat ini uang tidak hanya berbentuk logam maupun kertas tetapi uang elektronik saat ini sedang berkembang. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, dimana nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server* atau kartu *chip* yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik bersangkutan.

Saat ini di Bank Syariah Mandiri mempunyai produk pembayaran non tunan yaitu produk BSM *E-Money*. BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* (kartu pintar) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. BSM *E-Money* merupakan sebuah kartu nirsentuh yang memudahkan transaksi harian, dalam bertransaksi menjadi mudah dan praktis dengan tidak diperlukan tandatangan dan PIN serta tidak perlu membawa uang tunai dan tidak direpotkan dengan uang kembalian.

Dalam produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri yang merupakan perbankan syariah tentu tidak boleh terlepas dari

sebuah akad, akad harus ditetapkan dan diterapkan dengan jelas sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 angka 12 menjelaskan definisi prinsip syariah yaitu hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dewasa ini perbankan di Indonesia maju dan berkembang baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Bank syariah mempunyai produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan cukup bervariasi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi. Dalam jasa produk yang ditawarkan di perbankan syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha atau pribadi. Jasa produk yang ditawarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi di perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah. Akad yang digunakan dalam jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.

Akad *wakalah* adalah pemberian kekuasaan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu agar dikelolanya. Akad *wakalah* merupakan akad yang dibolehkan

dan termasuk jenis tolong menolong dengan sahnya diberikan upah maupun tanpa upah. Di Bank Syariah Mandiri produk BSM *E-Money* menggunakan akad wakalah, namun dalam operasionalnya akad wakalah pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri tidak dijelaskan secara rinci dalam petunjuk pelaksanaan produk. Maka dengan ini dapat diambil pertanyaan: bagaimana aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri? Bagaimana bentuk dan proses transaksi produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri? Bagaimana relevansi antara aplikasi akad wakalah pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dengan Hukum Ekonomi Syariah?

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri, untuk mengetahui bentuk dan proses transaksi produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui relevansi antara aplikasi akad wakalah pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dengan Hukum ekonomi syariah. Kegunaan akademis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan hukum perbankan syariah dalam hal aplikasi akad wakalah pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dan salah satu informasi bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema

ini. Sedangkan kegunaan praktis yang diperoleh dapat mengetahui dan berbagi pengetahuan kepada orang lain serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti pada bidang yang akan dijalankan. Manfaat bagi masyarakat umum yaitu untuk memperkenalkan *E-Money* dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memudahkan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan *E-Money* sebagai alat pembayaran yang tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan dengan uang kembalian dalam bertransaksi.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang awal ditelitinya adalah data sekunder dimana kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip muamalah yaitu: Pada asalnya *mu'amalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, *Mu'amalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka, *mu'amalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat dan dalam *mu'amalah* harus lepas dari *gharar*, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Selain itu pembagian akad. Akad akad adalah kontrak

antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak yang terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Akad terbagi menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/ mua'wadah*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Sedangkan akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Akad wakalah pada produk BSM *E-Money* termasuk kedalam akad *tijarah* karena ada upah yang diberikan bank kepada gerai-gerai mitra (pedagang) atas jasa yang dikerjakan.

PEMBAHASAAN

BSM *E-Money* merupakan salah satu produk baru yang ada di Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk bertransaksi pembayaran di gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah bersedia menerima transaksi BSM *E-Money*. Kartu BSM *E-Money* ini merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik dan tidak harus membawa uang tunai serta tidak direpotkan dengan uang kembalian.

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani akad *wakalah* dapat diterapkan pada BSM *E-Money* dimana penerbit yaitu Bank Syariah Mandiri mewakilkan transaksi yang

dilakukan nasabah (pemegang kartu) kepada gerai-gerai mitra (pedagang). Pedagang menjadi wakil dari Bank Syariah Mandiri, transaksi apapun yang dilakukan oleh nasabah lewat pedagang tersebut atas nama Bank Syariah Mandiri. Akad *wakalah* dalam produk BSM *E-Money* terdapat imbalan yang diberikan Bank Syariah Mandiri (penerbit) pada gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah bersedia menerima transaksi BSM *E-Money*, imbalan yang diperoleh oleh gerai-gerai mitra atas suatu pekerjaan yang dilakukannya yaitu per setiap nasabah melakukan transaksi yang telah disepakati bersama. Dalam pemberian imbalan/upah, upah harus berupa *mal mutaqqawwin* dan harus dinyatakan dengan jelas. Persyaratan ini ditetapkan Rasulullah SAW yang artinya “barang siapa yang memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.

Penerapan akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* dengan adanya imbalan atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*, ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* yang memberlakukan imbalan pada akad *wakalah* dan terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku II Pasal 474 Ayat 1 yang menyatakan jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberi kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upah setelah memenuhi tugasnya. Dalam pendelegasiannya pemberian upah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kepada agen-agen mitra (pedagang) atas suatu pekerjaan yang diwakilkannya berupa

pelayanan transaksi yang dilakukan nasabah pemegang kartu BSM *E-Money* yang merupakan layanan transaksi non tunai. Penetapan besarnya imbalan yang diberlakukan tidak diatur dalam peraturan yang berlaku tentang *wakalah* dan penetapan imbalan tersebut di kembalikan kepada perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Dalam melakukan transaksi menggunakan uang elektronik di Bank Syariah Mandiri memiliki prosedur dalam penerbitan BSM *E-Money* yaitu nasabah sebagai calon pemegang kartu BSM *E-Money* cukup datang ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri terdekat sebagai penerbit dengan membeli terlebih dahulu kartu BSM *E-Money* dengan biaya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Nasabah sebagai calon pemegang kartu BSM *E-Money* tidak harus mengisi identitas diri pemegang, karena nasabah yang ingin mempunyai kartu BSM *E-Money* harus sudah menjadi nasabah dan memiliki tabungan giro di Bank Syariah Mandiri. Setelah nasabah memiliki kartu BSM *E-Money* dan sudah terdapat saldo di dalam kartu BSM *E-Money*, maka selanjutnya nasabah bisa melakukan transaksi di agen-agen mitra (pedagang) yang dapat menerima transaksi BSM *E-Money*.

Selain itu juga nasabah harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada di dalam produk BSM *E-Money* yaitu Penggunaan kartu BSM *E-Money* harus memenuhi syarat dan ketentuan serta prosedur yang berlaku di Bank Syariah Mandiri. Kartu BSM *E-Money* adalah milik bank yang dapat digunakan oleh

nasabah untuk melakukan transaksi seperti pembayaran dan pembelian di gerai-gerai mitra yang telah bisa menerima transaksi uang elektronik. Produk BSM *E-Money* dapat di isi ulang saldo oleh pemegang kartu (nasabah) dengan batas maksimal yang telah ditentukan oleh bank. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, keamanan dan penggunaan kartu BSM *E-Money*, bank tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pengguna kartu, hilang dicuri dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Apabila pemegang kartu BSM *E-Money* ingin mengakhiri penggunaan kartu tersebut, pemegang kartu dapat memberitahukan secara tertulis dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh bank dan apabila kartu BSM *E-Money* yang akan ditutup masih terdapat saldo di dalamnya bank akan mengembalikan saldo tersebut sesuai catatan di bank. Pengembalian saldo tersebut dilakukan dengan mengkreditkan ke rekening tabungan/giro nasabah.

Kartu BSM *E-Money* bisa dilakukan untuk berbagai transaksi. Dalam melakukan transaksi, pemegang BSM *E-Money* dapat melakukan transaksi di gerai-gerai yang telah bersedia menerima transaksi, seperti transaksi isi ulang (*top up*), transaksi pembelian dan transaksi pembayaran dengan menggunakan BSM *E-Money*.

Transaksi isi ulang (*top up*) kartu BSM *E-Money* dapat dilakukan secara fisik atau secara sistem, secara tunai dapat

dilakukan dengan cara nasabah datang ke *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang atau ke gerai-gerai mitra untuk menyampaikan jumlah nominal isi ulang tersebut. Sedangkan secara sistem yaitu melalui ATM Mandiri bertanda *E-Money* menggunakan BSM Card dan melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Melakukan transaksi isi ulang (*top up*) dengan sistem bisa dikenakan biaya yaitu apabila menggunakan fasilitas BSM Card yaitu di ATM Mandiri dengan besar biaya Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan jika melakukan isi ulang di EDC biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) dalam satu kali transaksi.

Transaksi pembelian dapat dilakukan di indomart, alfamart, alfamidi, lawson, circle-k, superindo, hypermart dan family mart dan SPBU Pertamina dengan melalui proses serahkan kartu BSM *E-Money* kepada kasir/petugas toko, Kartu BSM *E-Money* akan ditempelkan pada *reader* yang ada di toko, jika transaksi berhasil, maka saldo kartu BSM *E-Money* akan berkurang sesuai nilai pembelian.

Transaksi pembayaran bisa dilakukan untuk pembayaran gerbang tol bisa dilakukan dengan cara digardu manual dengan cara menyerahkan kartu BSM *E-Money* anda ke kasir tol kemudian kartu BSM *E-Money* akan ditempelkan oleh kasir tol pada *reader* yang ada di gardu tol dan jika berhasil saldo akan berkurang sesuai tarif, kasir tol akan menyerahkan kembali kartu BSM *E-money* anda dan struk bukti transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Sedangkan di gardu tol otomatis otomatis (GTO), pemegang kartu

cukup menempelkan kartu BSM E-Money pada mesin yang telah disediakan dan saldo kartu BSM *E-Money* akan berkurang otomatis sesuai tarif tol yang berlaku. Transaksi pembayaran tiket busway cukup tempelkan kartu BSM *E-Money* anda pada *reader* yang disediakan di halte busway dan jika transaksi berhasil maka saldo yang ada dalam kartu BSM *E-Money* anda akan berkurang secara otomatis sesuai tarif yang berlaku. Pembayaran tiket kereta api dengan cara pemegang kartu harus mengaktifkan terlebih dahulu di mesin aktifasi yang terdapat di dekat loket penjualan tiket kereta, tempelkan kartu BSM *E-Money* pada *reader* di stasiun kereta, jika transaksi berhasil saldo kartu BSM *E-Money* anda akan berkurang sesuai tarif kereta yang berlaku. Dan terakhir pembayaran parkir yang menyediakan *reader E-Money* yaitu dengan cara serahkan kartu BSM *E-Money* anda kepada kasir parkir, kartu BSM *E-Money* akan ditempelkan pada *reader* yang ada di gardu parkir dan jika transaksi berhasil, maka saldo kartu BSM *E-Money* anda akan berkurang sesuai tarif parkir yang berlaku.

Di dalam konteks hukum, di Indonesia terdapat beberapa produk jasa yang berkaitan dengan akad *wakalah*, baik dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN MUI mempunyai peranan penting dalam upaya mengembangkan produk hukum perbankan syariah. Adanya peraturan dalam eko-

nomi perbankan syariah menjadi titik kemajuan ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan syariah, karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada hukum berdasarkan Al-Quran, Hadis dan kaidah yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman umat Islam untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* dapat dilihat dari korelevansian antara penerapan *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu kaidah *muamalah* dimana pada asalnya *muamalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah akad *wakalah* pada BSM *E-Money* yang merupakan produk jasa dengan adanya imbalan dan dari segi fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* dapat dilihat korelevansiannya yaitu dari ketentuan tentang *wakalah* dalam BSM *E-Money* ijab qabul dilakukan antara Bank Syariah Mandiri dengan gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah bekerjasama. Penetapan imbalan dilakukan di awal akad, gerai-gerai mitra mendapatkan imbalan dari setiap nasabah melakukan transaksi di gerai-gerai mitra (pedagang) tersebut. Sedangkan syarat dari *muwakil* yaitu Bank Syariah Mandiri merupakan pemilik dari produk BSM *E-Money* yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cukup menempelkan kartu pada *reader* yang tersedia dan syarat *wakil* yaitu aakap hukum, tugas yang dilakukannya yaitu melayani nasabah dalam setiap bertran-

saksi baik itu dalam transaksi isi ulang (*top-up*), transaksi pembelian dan transaksi pembayaran, wakil yang diberi amanat yaitu gerai-gerai mitra (pedagang) yang menjadi wakil dari Bank Syariah Mandiri. dari kerelevansian di atas maka akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

SIMPULAN

Aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani dalam pelaksanaannya bank sebagai pemilik dan penerbit kartu BSM *E-Money* mewakilkan sebuah pekerjaan kepada gerai-gerai mitra untuk menjadi *wakil* dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah (pemegang kartu), transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang atas nama penerbit yaitu Bank Syariah Mandiri. Gerai-gerai mitra (pedagang) dalam menjalankan tugasnya sebagai *wakil* dari Bank Syariah Mandiri mendapatkan imbalan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

Bentuk dan proses transaksi produk BSM *E-Money* dilakukan oleh nasabah (pemegang kartu BSM *E-Money*) untuk

bertransaksi diberbagai gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah menerima transaksi uang elektronik, transaksi yang dapat dilakukan nasabah di gerai-gerai mitra (pedagang) yaitu transaksi isi ulang (*top-up*) kartu BSM *E-Money* yang dapat dilakukan di secara fisik yaitu dengan datang langsung ke *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang atau melalui gerai-gerai mitra, sedangkan melakukan isi ulang dengan secara sistem yaitu melalui ATM bertanda *E-Money* dan melalui EDC (*Electronic Data Capture*), transaksi pembelian dapat dilakukan di indomart, alfamart, alfamidi, lawsom, circle-k, superindo, hypermart dan family mart dan SPBU Pertamina dan transaksi pembayaran dapat dilakukan digerbang tol, pembayaran tiket busway, pembayaran tiket kereta api dan pembayaran parkir yang menyediakan *reader E-Money*.

Relevansi antara aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani telah sesuai dengan kaidah *muamalah* dimana asal *muamalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan ketentuan yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Marzuki Kamaluddin. 1987. *Fikih Sunnah* Jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Antonio M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia.
- Arfin Hamid M. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arifin Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bisri Cik Hasan. 1999. *Penuntut Penyusun Rencana dan Penulisan Sripsi* Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Gani Iwan. 2015. *Alat Analisis Data, Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim Atang Abd. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hendi Suhendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Janwari Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Janwari Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kamsir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim Adiwarmanto A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Musthafa Dib al-Bugha. 2009. *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. Damaskus: Darul Musthafa.
- Petunjuk Pelaksanaan BSM E-Money.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- S.Pradja Juhaya. 2012 *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq penerjemah Abu Syauqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang.
- Serfianto Dibyo Purnomo dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media.
- Shomad Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siti Hidayati dkk. 2006. *Oprasional E-Money*, Jakarta: BI.
- Soekanto Soejono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana,
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syaiah dari Teori ke Pratik*. Jakarta: Gema Insani.
- Syamsyul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik Hidayat. 2011. *Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.
- Thamrin Abdullah & Francis Tantri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep Produk dan Implementasi Oprasional Bank Syariah*, 2007. Jakarta: Djambatan.
- Veithzal Rivai dkk. 2010. *Islamic Financial Managemen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Veuthzal Rivai. 2007. *Bank and Financial Institutin Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Yahya Islachuddin. 2008. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: Surya Jaya Raya.
- Depertemen Agama. 2007. *Al-Qur'an Tajwid*. Bogor:PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asurransi Syariah.
- Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad.
- Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Usman Rachmadi. 2017. " Karakteristik Uang Elektronik", Jurnal, *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran* Vol. 32 No. 1, Januari 2017.

